

Problematika Ketidapatuhan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020

Amir^{1*}, Hertanto², Tabah Maryanah³

^{1 2 3} Universitas Lampung, Indonesia

 amiryusuf2910@gmail.com*

Abstract

Campaign funding is one of the determining factors for victory in the 2020 Lampung Tengah district head election competition. The transparency and accountability of campaign finance reports greatly determine the integrity of elections in Indonesia. This paper examines the campaign finance reports of the candidates for the 2020 election for regent and deputy regent of Central Lampung with a focus on aspects of receiving campaign funds, as well as compliance with applicable campaign finance regulations. Through a qualitative method using secondary data, in the form of a Report on Acceptance of Campaign Fund Contributions (LPSDK) it was found that the receipt of campaign funds for the 2020 pair of candidates for regent and deputy regent of Central Lampung was dominated by donations from candidate pairs and individual donations. The audit results show that the majority of candidate pairs are still not transparent and do not comply with campaign finance rules. Weak sanctions are suspected to be one of the causes, in addition to campaign finance regulations that have not regulated limits on campaign contributions from political parties and candidate pairs, as well as limits on spending on campaign funds so that the principle of equality and the principles of election justice are violated.

Keywords: Campaign Funds, Candidate Pairs, Political Parties, 2020 Election

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 26, 2023

Revised

March 16, 2023

Accepted

June 30, 2023

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan, pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsep kedaulatan rakyat diterjemahkan melalui sistem pemilihan umum (pemilu) (Bachmid, 2020).

Pemilihan umum atau pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi telah melaksanakan pemilu sebagai kegiatan rutin yang diadakan setiap lima tahun sekali.

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v7i1.6567>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 7 Number 1, June 2023, page 73-81

Pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu diikuti dengan pembuatan instrumen hukum tentang pemilu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) (Diniyanto, 2019).

Penyelenggaraan pemilihan umum pada suatu negara pada umumnya berpedoman pada peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Di Indonesia penyelenggaraan pemilu sebagian besar beracuan pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Tata urutan peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berpijak dan berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Imansyah, 2012).

Dalam hubungannya dengan demokrasi, Kampanye merupakan tahapan krusial dalam pemilu dimana pasangan calon dan calon legislatif akan berlomba menawarkan visi dan misi serta program kerja jika terpilih kepada pemilih sebagai pemilik kedaulatan dalam negara demokrasi. Kampanye sejatinya adalah sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengenal sosok calon pemimpin dan model pengelolaan negara yang ditawarkan. Pendanaan kampanye menjadi penting karena akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kandidat, disamping faktor-faktor lainnya. Karena kerja-kerja dalam kampanye membutuhkan pembiayaan tim sukses, logistik, ongkos sosialisasi kepada pemilih, iklan media dan survei elektabilitas.

Sistem pemilu proporsional terbuka memaksa setiap kandidat untuk lebih menawarkan sosok dirinya sebagai kandidat daripada partai politiknya. Kandidat akan berlomba dengan rekan separtainya untuk memasarkan dirinya masing-masing. Tentu saja hal ini akan membawa permasalahan pada semakin besarnya pembiayaan kampanye masing-masing kandidat dan pelaporan dana kampanyenya. Karena pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama seperti peraturan terdahulu menjadikan partai politik sebagai subjek pelapor bukan kandidatnya. Sumber dana kampanye bisa datang dari perseorangan maupun perusahaan/badan usaha non-pemerintah.

Pemilu Legislatif di Indonesia dalam hubungannya dengan kampanye beserta pembiayaannya memunculkan 2 gejala menarik, yaitu: pertama, peningkatan jumlah pembiayaan kampanye, dan kedua, menguatnya orientasi kampanye berbasis caleg. Dua gejala tersebut pada akhirnya membatasi kontrol partai terhadap agenda isu, program, maupun kualifikasi caleg, dan terbatas pada fungsi nominasi. Dampak selanjutnya, muncul ketergantungan partai terhadap pembiayaan kampanye yang bersumber dari sumbangan caleg dibandingkan sumber pembiayaan dari partai politik (Mellaz, 2019: 26).

Studi Mellaz (2018: 64) dalam pembiayaan kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 menunjukkan orientasi personal kandidat dalam kampanye. Pengeluaran pembiayaan kampanye merupakan cermin dari belanja yang dilakukan oleh setiap caleg di dapilnya. Sistem proporsional terbuka linier dengan beban pembiayaan kampanye yang mayoritas ditanggung oleh caleg. Tidak berbeda dengan Pemilu Legislatif Tahun 2019, pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 penerimaan dana kampanye didominasi oleh sumbangan calon legislatif sebesar 84%, sementara sumbangan dari partai politik hanya 13,3 % saja.

Beberapa penelitian mengenai pendanaan politik dan kampanye dilakukan: Pertama, Sukmajati dan Dsyacitta (2019) meneliti pendanaan kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia dihubungkan dengan penguatan pola politik klientelisme dan patronase serta watak rejim kekuasaan yang akan lahir dari Pilpres dan Pileg 2019. Kedua, Mietzhner (2015) meneliti mengenai disfungsi pendanaan kampanye yang menyebabkan tingkat korupsi tinggi di Indonesia. Pendanaan partai politik dari iuran keanggotaan, sumbangan, dan subsidi negara tidak berjalan efektif, hal ini disebabkan elit politik yang lebih menyukai penggalangan dana ilegal Akibatnya, korupsi politik terus berlanjut, oligarki telah menembus politik partai, dan anggaran negara disalahgunakan untuk tujuan politik. Ketiga, Avkiran, dkk (2015) mengkaji bagaimana pengetahuan tentang peraturan dana kampanye secara substansial mengurangi persepsi warga terhadap korupsi, khususnya pada kepercayaan pada politisi. Pengurangan dalam persepsi korupsi politik melalui penyebaran informasi tentang peraturan keuangan kampanye akan menjadi tambahan bagi legitimasi demokrasi. Keempat, Mas'ued & Savarini (2011) meneliti praktik-praktik pendanaan politik dari perspektif politik ke perspektif sosio-historis. Penelitiannya menunjukkan pendanaan politik tidak lagi relevan, karena modal budaya, politik dan sosial dapat berkontribusi dalam mendukung karier politik seseorang. Kelima, Claessens, dkk (2008) mempelajari hubungan politik yang dibeli oleh perusahaan dengan berkontribusi pada kampanye kandidat pemilihan dan kemungkinan saluran yang digunakan politisi untuk membayar kembali kontribusi ini. Keenam, Hamm (2008) meneliti pengaruh peraturan dana kampanye terhadap pencalonan dalam pemilihan legislatif.

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model studi kasus, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan secara empiris problematika laporan dana kampanye pada Pemilihan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPSDK) dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dan hasil penelitian lembaga riset dan civil society pemerhati pemilu. Data hasil penelitian dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan Dana Kampanye Tinjauan Teoritis

Falguera dkk (2014) mendefinisikan pendanaan politik sebagai pendanaan (legal dan ilegal) kegiatan partai politik yang berkelanjutan dan kampanye pemilu(khususnya kampanye oleh kandidat dan partai politik, tapi juga pihak ketiga).

Reformasi pendanaan politik akan tergantung pada tujuan politik dan konteks perubahan akan dilakukan, yaitu sistem politik dan faktor-faktor teknis serta tantangan pengaturan uang dalam politik (Ohman, 2014). Dalam sistem proporsional tertutup, peran kandidat sangat kecil dalam kampanye. Sebaliknya dalam sistem distrik, fokus kampanye ada pada kandidat. Faktor lain adalah sistem pemerintahan. Partai politik cenderung lemah dalam sistem presidensial, dan berperan besar dalam sistem parlementer dimana pengaturan pendanaan politik sangat penting dilakukan. Faktor lain yang berperan adalah penetrasi sistem perbankan dan teknologi informasi dalam negeri. Apabila semua warga negara memiliki rekening bank dan fasilitas internet banking, maka donasi bisa dielektronikan agar memudahkan pengawasan.

Terdapat dua tantangan dalam pendanaan politik, yaitu Pertama, tantangan sistem politik. Diantaranya akses yang tidak sama untuk mendanai bagi aktor politik, kepentingan yang banyak untuk mempengaruhi politik, masuknya pendanaan ilegal ke dalam politik, kooptasi politik oleh kepentingan bisnis, penyalahgunaan sumber negara, dan menyebarnya jual beli suara. Kedua, adalah tantangan untuk mengendalikan pendanaan politik. Seperti: ketidakcocokan legislasi, kurangnya kemauan politik untuk mengontrol uang dalam politik, populernya penerimaan jual beli suara, kurangnya kemandirian dari institusi penegakkan aturan, biasanya pemberlakuan pengaturan pendanaan politik, dan kurangnya sumber daya untuk menegakkan peraturan (Ohman, 2014).

Pendanaan politik perseorangan adalah sejenis lobi dimana seorang donatur berusaha mempengaruhi kebijakan publik dengan menawarkan dukungan keuangan kepada politisi. Peraturan pendanaan politik dirancang untuk melarang donasi yang anonim, membatasi jumlah donasi dan mewajibkan para politisi untuk melaporkan semua keuangan mereka. Menurut Pinto-Duschinsky (2002) dan Leoang dkk (2013) peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kesetaraan politik, serta meminimalkan korupsi (Avkiran dkk, 2015).

Dana kampanye merupakan akumulasi biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanyenya. Hampir semua negara mewajibkan partai politik dan calon untuk memberikan laporan dana partai politik berdasarkan perintah Undang-Undang, laporan tersebut disampaikan pada badan publik, parlemen, atau badan khusus serta harus dipublikasikan. Masalah utama yang sering timbul adalah data dari organisasi partai politik lokal dan regional tidak dimasukkan. Masalah dengan pemantauan dan pengendalian dana partai politik dan dana kampanye telah mendorong perubahan regulasi dan meningkatnya transparansi dibanyak negara (Nassmacher, 2014).

Lebih spesifik Van Biezen menyebutkan bahwa pendanaan kampanye sangat terkait dengan isu pembelanjaan dari segi kandidat dalam rangka memobilisasi pencalonannya dalam sebuah pemilu, di sana terdapat dimensi penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaannya (Sukmajati & Perdana, 2018).

Peraturan dana kampanye kampanye yang terdiri dari: batas kontribusi, pembiayaan publik, dan batas pengeluaran memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya batasan kontribusi, bertujuan untuk: Pertama, mengurangi persepsi publik terhadap korupsi dengan mengurangi pengaruh kontributor besar. Kedua, membuat proses penggalangan dana kampanye lebih demokratis dengan memaksa calon untuk mengumpulkan uang dari kontributor yang lebih kecil. Ketiga, peningkatan batas kontribusi akan meningkatkan daya saing dengan mengurangi beban penggalangan dana pada kandidat yang tidak mampu (Gross, 2002).

Menurut Gross (2002) pembiayaan publik, tidak hanya diciptakan untuk menghadapi persepsi tentang "politik uang" tetapi juga untuk meningkatkan persaingan pemilu dengan memberikan uang kepada penantang, agar politik elektoralnya sejajar. Dalam hal mendistribusikan dana publik, negara-negara memilih untuk memberikan langsung kepada kandidat, ke partai politik, atau keduanya. Sedangkan, batas pembelanjaan membantu mengendalikan biaya kampanye politik dan dalam kombinasi dengan ketentuan pembiayaan publik berfungsi untuk meningkatkan persaingan pemilu.

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020

Peraturan dana kampanye di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan terkait sumber dan batasan sumbangan dana kampanye. Berikut ini perbandingan batasan sumbangan dana kampanye dari peraturan yang pernah diberlakukan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1 Perbandingan Batasan Sumbangan Dana Kampanye

UU No. 12/2003		UU No. 10/2008		UU No. 8/2012	
Perorangan	Kelompok	Perorangan	Kelompok	Perorangan	Kelompok
100 juta	750 juta	1 Milyar	5 Milyar	1 Milyar	7,5 Milyar

Sumber: (Junaidi, 2012)

Salah satu alasan legislator menaikkan batasan sumbangan dana kampanye adalah agar peserta pemilu jujur dalam melaporkan penerimaan sumber dana kampanye, karena kecilnya batasan sumber dana kampanye akan menyebabkan paslon atau caleg berbohong dalam laporan dana kampanyenya (Salabi, 2018).

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah terdapat kenaikan batasan sumbangan dana kampanye, dari perseorangan asalnya 1 milyar menjadi 2,5 milyar, dan kelompok/BUNP asalnya 7,5 milyar menjadi 25 milyar (pasal 331). Larangan asal sumbangan dana kampanye bertambah dengan asal sumbangan bukan hasil tindak pidana (pasal 339). Ada juga tambahan aturan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye dimana pidana kurungan dan dendanya dua kali lipat dari peserta pemilu (pasal 497).

Hukuman denda bagi setiap orang, kelompok, dan atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dan bagi peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye Pemilu berkurang 4,5 milyar, dari 5 milyar hanya menjadi 500 juta (pasal 525).

Ketiadaan batas sumbangan dana kampanye dari pasangan calon memberi jalan belakang bagi perseorangan dan perusahaan untuk memberi sumbangan melampaui batas yang ditentukan dan membuat pasangan calon berburu dana kampanye kemana saja. pasangan calon dapat menerima sumbangan langsung dari perseorangan dan perusahaan, untuk kemudian di atasnamakan dirinya pada saat sumbangan tersebut disetorkan ke dana kampanye partai politik (Supriyanto, D & Wulandari, L, 2013). Persaingan tidak sehat akan terjadi diantara pasangan calon, karena pasangan calon yang dananya seadanya akan berhadapan dengan pasangan calon yang dananya berlimpah.

Tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye selain menegasikan prinsip kesetaraan, juga mengakibatkan pasangan calon berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye demi kemenangan elektoral yang pada akhirnya menjadi bibit koruptif.

Secara operasional KPU kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, dan secara teknis diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/ PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Sumber penerimaan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2020, yang terdiri dari sumbangan dari partai politik, perseorangan, kelompok, dan badan usaha non-pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020

N o.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Pribadi Calon	Parpol/Gabungan Parpol	Perseorangan	Kelompok	Badan Hukum Swasta	Total
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, SH, MSi, MM	12:29 WIB	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	11.14 WIB	600.000.000	-	495.000.000	-	-	1.095.000.000
3	Hj. Nesy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi	07.49 WIB	100.000.000	-	60.000.000	-	-	160.000.000
Total			1.500.000.000		555.000.000			

Sumber: www.lampungengah.kpu.go.id

Penerimaan dana kampanye didominasi oleh sumbangan Pasangan Calon sebesar 1,5 Milyar (75%), disusul kemudian sumbangan perseorangan senilai 555 Juta (25%).

Pasangan H. Musa Ahmad, S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya tampil sebagai Pasangan Calon dengan penerimaan sumbangan dana kampanye terbesar dengan nilai 1,095 milyar, mayoritas sumber sumbangannya berasal dari pasangan calon dengan nilai 600 Juta atau 55% dan sumbangan perorangan sebesar 495 juta atau 45%. Kemudian pasangan Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, SH, MSi, MM dengan total penerimaan 350 Juta, mayoritas sumber sumbangannya berasal dari pasangan calon dengan nilai 350 Juta atau 100%. Sedangkan pasangan calon dengan penerimaan dana kampanye terkecil adalah Pasangan Hj. Nesy Calviya, S.T dan Imam Suhadi dengan total penerimaan 160 Juta, mayoritas sumber sumbangannya berasal dari pasangan calon dengan nilai 100 Juta atau 60% dan sumbangan perorangan sebesar 60 juta atau 40%.

Sebagai pasangan petahana Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, SH, MSi, MM dan pasangan calon H. Musa Ahmad, S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya

secara pengalaman telah terkonsolidasi dengan baik sampai ke pelosok, dalam menominasikan diri tentu saja mengutamakan modal kapital yang dimiliki calon untuk menyokong sumbangan dana kampanye dari pribadi mereka sendiri dan menjalankan mesin politik atau tim suksesnya untuk meraup dukungan politik. Seperti pemilu sebelumnya, penerimaan dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun 2020 mayoritas berasal dari pasangan calon, hal tersebut disebabkan desain sistem pemilu proporsional-terbuka yang memaksa setiap calon untuk mengeluarkan biaya berlipat untuk memenangkan kursi. Mereka harus mengeluarkan modal untuk melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye kepada konstituennya.

Pola pembiayaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kali ini tidak jauh berbeda dengan pola pembiayaan kampanye di pemilu sebelumnya, yaitu bersifat padat modal. Selanjutnya terdapat indikasi kuat bahwa para kandidat juga mengalokasikan pengeluaran dana kampanye mereka untuk melakukan praktik-praktik pembelian suara dengan bentuk pemberian uang dan sembako semakin gencar dilakukan pada saat hari tenang dan menjelang hari pemungutan suara. Praktik-praktik tersebut bersifat lebih variatif dan masif (Sukmajati, M & Disyacitta, F., 2019).

Peraturan dana kampanye juga tidak memberikan sanksi bagi peserta pemilihan yang gagal memperoleh kursi yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye, sehingga prinsip akuntabilitas dan kesetaraan peserta pemilihan terabaikan. Seharusnya sanksi administratif diberikan berupa larangan untuk mengikuti pemilihan berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan dampaknya prinsip akuntabilitas transparansi akan terus tercederai, pada ujungnya praktek koruptif dalam pengelolaan pemerintahan terus berjalan dan kepercayaan publik pada politisi dan partai politik akan terus menurun.

Legislator memiliki kecenderungan untuk melonggarkan aturan dana kampanye, agar tidak membuat mereka repot dalam ketentuan administrasi. Selain itu partai politik sudah terlanjur dikuasai oleh pemodal yang masuk atau di luar kepengurusan partai politik. Mereka menolak pengetatan pengaturan dana kampanye karena akan mengurangi pengaruhnya di dalam partai politik (Supriyanto & Wulandari, 2013).

Pengetatan regulasi dana kampanye dapat mengurangi persepsi negatif publik terhadap korupsi politik dan meningkatkan kepercayaan publik pada institusi partai politik dan legislatornya. Sebenarnya reformasi dana kampanye bisa dilakukan dengan mewajibkan transaksi sumbangan dana kampanye melalui RKDK peserta pemilihan dengan asumsi sebagian besar penyumbang memiliki rekening bank dan fasilitas internet banking agar memudahkan pengawasan dan menghindari pencucian uang. Jika dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka, calon diwajibkan untuk menyampaikan laporan dana kampanye. Hal seperti ini terjadi di Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, dimana selain partai politik, para calon juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanye (Mellaz, 2018).

Pembatasan pengeluaran dana kampanye perlu diterapkan untuk mengurangi keuntungan calon yang memiliki banyak uang, terutama bagi para calon yang mendanai kampanye dengan uang sendiri. Sekitar 30% dari semua negara membatasi jumlah pengeluaran partai politik, sementara lebih dari 40% membatasi pengeluaran calon. Efektivitas batas pengeluaran bergantung pada apakah batas tersebut ditetapkan pada tingkat yang tepat untuk mengekang keuntungan mereka yang memiliki banyak uang tanpa menghalangi kampanye yang inklusif dan menarik (Ohman, 2014).

Menurut Mellaz untuk mencegah potensi pembiayaan ilegal dalam kampanye perlu kesadaran bersama untuk mengawasi pembiayaan kampanye, karena dana yang disetor calon bisa saja merupakan dana dari sponsor yang di masa depan akan dipenuhi permintaan politiknya. Senada dengan Mellaz, Sukmajati juga mengatakan bahwa selain pelaporan formal sebenarnya ada pula kebutuhan informal yang menguras kocek calon, minimnya sumbangan partai politik berpotensi membuat calon mengandalkan pendanaan gelap (Daud, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: regulasi dana kampanye tidak mengatur tentang batasan sumbangan dana kampanye dari pasangan calon, batasan pengeluaran dana kampanye; penerimaan dana kampanye pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun 2020 didominasi oleh sumbangan dari pasangan calon; hasil audit KAP terhadap LPSDK pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun 2020 memperlihatkan adanya ketidaktransparan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas pasangan calon. Laporan dana kampanye masih bersifat formalitas dan KPU tidak memiliki kewenangan lebih lanjut mengenai ketidakpatuhan pasangan calon dalam pelaporan dana kampanye.

Berdasarkan hal tersebut maka: perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memasukan aturan pembatasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan pasangan calon, serta diberlakukannya batasan pengeluaran dana kampanye. Ditambahkan regulasi yang mengatur pasangan calon menjadi objek pelapor dana kampanye dan adanya sanksi larangan menjadi peserta pemilu berikutnya bagi pasangan calon dan partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye; untuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye KPU membuat aplikasi dana kampanye yang dapat diakses pemilih untuk melihat sumber dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian penelitian ini sehingga penelitian ini sampai pada tahap akhir.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini dilakukan oleh A selaku peneliti pertama dan dibantu oleh H dan TM sebagai kontributor peneliti.

REFERENSI

- Akbar, A. (2016). *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)*. 1–82.
- Avkiran, dkk. (2015). *Knowledge of campaign finance regulation reduces perceptions of corruption*. *Accounting & Finance* , 1-23.
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.

- Imansyah, T. (2012). *Jurnal Rechts Inding*. *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 375–395.
- Junaidi, V. (2012). *Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana ?*. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 3, 1-26
- Mellaz, A. (2018). *Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014*. Dalam Sukmajati, M & Perdana, A (ed) (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.
- Nassmacher, K H.(2014). *Regulasi Keuangan Partai*. Dalam Katz, RS & Crotty, W. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Ohman, M (2014). *Getting the Political Finance System Right*. Dalam Falguera dkk . *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*. Stockholm: IDEA.
- Supriyanto, D & Wulandari, L (2013). *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Sukmajati, M & Perdana, A (2018). *Pendahuluan: Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Dalam Sukmajati, M & Perdana, A (ed) (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Rencana Umum Energi Nasional 1 (2017).

Copyright Holder:

© Amir Amir, Hertanto Hertanto, Tabah Maryanah, (2023).

First Publication Right:

© Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA